



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 890/ 25 /BKPSDM-2022

TENTANG
PENETAPAN MAJELIS PERTIMBANGAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

BUPATI PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tertib administrasi kepegawaian khususnya yang berhubungan dengan pembinaan bagi Aparatur Sipil Negara yang meliputi penegakan disiplin, penolakan atau pemberian rekomendasi izin perceraian, memasuki masa pra pensiun, pensiun atas permintaan sendiri dan perpanjangan batas usia pensiun perlu adanya Majelis Pertimbangan Pegawai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Majelis Pertimbangan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6705);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Menetapkan Majelis Pertimbangan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Majelis Pertimbangan Pegawai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Ketua
 1. Memberikan pertimbangan kepada pimpinan atas usul penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang dan berat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 2. Memberikan pertimbangan kepada pimpinan mengenai izin perceraian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

3. Memberikan pertimbangan kepada pimpinan atas usul pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas permohonan sendiri (ikut berpartisipasi dalam partai politik, sakit menahun, dan lain-lain) dan pertimbangan masa persiapan pensiun (MPP).
- b. Anggota
1. Menghadiri sidang-sidang Majelis Pertimbangan Pegawai;
 2. Turut serta secara aktif memberikan pertimbangan dan saran sesuai dengan ketentuan yang mengatur;
 3. Melakukan tugas lain yang ditentukan oleh ketua.
- c. Koordinator Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara.
Mengkoordinir pelaksanaan sidang berdasarkan/sesuai dengan bidang tugas Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara, secara terinci mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menerima surat/informasi tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Harian dan Pegawai Bulanan serta permohonan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
 2. Menyiapkan pertimbangan Majelis Pertimbangan Pegawai untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang.
- d. Koordinator Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Aparatur Sipil Negara.
Mengkoordinir pelaksanaan sidang berdasarkan/ sesuai dengan bidang tugas Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Aparatur Sipil Negara, secara terinci mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menerima surat/informasi tentang permohonan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas permohonan sendiri (ikut berpartisipasi dalam partai politik, sakit menahun, dan lain-lain), permohonan memasuki Masa Persiapan Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
 2. Menyiapkan pertimbangan Majelis Pertimbangan Pegawai untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang.
- e. Sekretariat
Mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Membantu sekretaris dalam menyiapkan bahan sidang Majelis Pertimbangan Pegawai;
 2. Menyiapkan bahan sidang, sesuai dengan tugas jabatan pada bidang masing - masing;
 3. Mengundang pejabat lain yang diperlukan untuk didengar penjelasan dalam sidang sesuai hasil rapat Majelis Pertimbangan Pegawai;
 4. Menyiapkan hasil dan laporan pertimbangan Majelis Pertimbangan Pegawai untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang.

- KETIGA : Sidang Majelis Pertimbangan Pegawai sebagai berikut:
- Pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
 - Pemberian izin permohonan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
 - Pemberian izin permohonan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas permohonan sendiri (ikut berpartisipasi dalam partai politik, sakit menahun, dan lain-lain);
 - Pemberian izin permohonan memasuki Masa Persiapan Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Majelis Pertimbangan Pegawai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan.
- KELIMA : Sidang Majelis Pertimbangan Pegawai dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota.
- KEENAM : Masa keanggotaan Majelis Pertimbangan Pegawai adalah paling lama 3 (tiga) tahun, mulai 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2024, dan dapat diangkat kembali untuk masa keanggotaan berikutnya.
- KETUJUH : Kepada tim sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini diberikan insentif setiap rapat.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Kegiatan Pembinaan Disiplin Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 06 Januari 2022

BUPATI PESISIR SELATAN



RUSMA YUL ANWAR

Lampiran : Keputusan Bupati Pesisir Selatan

Nomor : 890/ 25 /BKPSDM-2022

Tanggal : 06 Januari 2022

Tentang : Majelis Pertimbangan Pegawai di
Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pesisir Selatan.

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
2.	Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
3.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
4.	Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
6.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
7.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
8.	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara
9.	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Aparatur Sipil Negara
10.	Analisis SDM Aparatur/Analisis Kepegawaian Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
11.	Analisis SDM Aparatur/Analisis Kepegawaian Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
12.	Analisis SDM Aparatur/Analisis Kepegawaian Pertama/Fungsional Umum pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat
13.	Analisis SDM Aparatur/Analisis Kepegawaian Pertama/Fungsional Umum pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat
14.	Analisis SDM Aparatur/Analisis Kepegawaian Pertama/Fungsional Umum pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat

BUPATI PESISIR SELATAN

RUSMA YUL ANWAR